

IMPLEMENTASI UPACARA ADAT KEMANTEN JADUR TINJAUAN

'URF

(Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Ayu Sabrina Aisyiyah

NIM 17210175



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

IMPLEMENTASI UPACARA ADAT KEMANTEN JADUR TINJAUAN

‘URF

(Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Ayu Sabrina Aisyiyah

NIM 17210175



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt

Dan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI UPACARA ADAT KEMANTEN JADUR TINJAUAN 'URF

(Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Maret 2022
Penulis,



Ayu Sabrina Aisyiyah
NIM 17210175

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah dan memberi masukan atas skripsi saudari Ayu Sabrina Aisyiyah NIM : 17210175 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

IMPLEMENTASI UPACARA ADAT KEMANTEN JADUR

TINJAUAN *'URF*

(Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Mengetahui,
Ketua Prodi Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP 197511082009012003

Malang, 28 Maret 2022
Dosen Pembimbing



Muhammad Nuruddin, Lc.,M.H.
NIP 19900919201802011161

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ayu Sabrina Aisyiyah, NIM 17210175, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI UPACARA ADAT KEMANTEN JADUR TINJAUAN 'URF

(Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Malang, 17 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



The official stamp of the Dean is circular, featuring the text "KEMENTERIAN AGAMA" at the top, "REPUBLIC INDONESIA" at the bottom, and "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG" in the center. The stamp is overlaid with a handwritten signature in blue ink.

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

عِبَارَةٌ عَمَّا يُسْتَقَرُّ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ

Artinya:

“Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "*Implementasi Upacara Adat Kemanten Jadur Tinjauan 'Urf (Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*" dapat kami selesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman *Jahiliyah* ke zaman *Islamiyah* yang penuh dengan cahaya keilmuan dan keimanan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan kelak mendapatkan syafaat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H.Fadil,M.Ag selaku dosen wali penulis dalam menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Terima kasih penulis haturkan kepada mereka atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri dan staf-stafnya yang penulis jadikan sebagai narasumber dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan pendapatnya.

9. Spesial untuk kedua orang tua tercinta yang tidak lelah memberikan kasih sayang, motivasi, serta doanya kepada penulis sehingga Allah memberikan jalan kemudahan dari setiap langkah kehidupan yang dijalankan penulis.
10. Kepada Della Azkiyah, Adeta, Aida Lailatus Solichah saya haturkan terimakasih yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam penelitian penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani masa studi saya dari awal sampai selesai.
12. Perangkat Desa Mojopurogede yang telah menyuplai data kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan yang diberikan, dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 28 Maret_2022
Penulis,



Ayu Sabrina Aisyiyah
NIM 17210175

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus ditentukan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD Plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

Terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ث	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= “(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ر	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan.

Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk lambang pengganti “ع”

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya لاق	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya ليق	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya نود	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta” Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika di tengah kalimat, tetapi ta” marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya تسردملا تلسرلا menjadi *al-risâlaṭli al-*

mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka di transliterasikan dengan menggunakan “ʻ” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya اللهم تحرف menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut: “Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan naman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .	ix
DAFTAR ISI .	xiv
ABSTRAK .	xvii
ABSTRACT .	xviii
التلخيص .	xix
BAB I PENDAHULUAN .	1
A. Latar Belakang Penelitian .	1
B. Rumusan Masalah .	4
C. Tujuan Penelitian .	4

D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Oprasional	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	13
1. Pengertian Pernikahan	13
a. Pengertian Pernikahan	13
b. Syarat dan Rukun Pernikahan	15
c. Hukum Pernikahan	17
d. Tujuan Pernikahan	18
e. Hikmah Pernikahan	20
2. Adat dan <i>Urf</i>	21
3. Upacara Adat Kemanten Jadur	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	37
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	40

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah Desa Mojopurogede	40
2. Kondisi Geografis Desa Mojopurogede.....	41
3. Kondisi Penduduk	43
B. Pemaparan Data	43
1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat <i>Kemanten Jadur</i>	44
2. Analisis ‘ <i>Urf</i> Terhadap Adat <i>Kemanten Jadur</i>	50
BAB V PENUTUP	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN	57
C. DAFTAR PUSTAKA	58
D. LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
E. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Ayu Sabrina Aisyiyah, NIM 17210175. Implementasi Upacara Adat *Kemanten Jadur* Tinjauan Urf (Studi Kasus Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.

Kata Kunci: Tradisi, *Kemanten Jadur*, Pernikahan Adat.

Adat *kemanten jadur* adalah bentuk atau jenis pernikahan yang memiliki nilai budaya yang berbeda dengan tradisi pernikahan di Kabupaten Gresik umumnya. Seperti halnya *pencak macan*, *macapat*, *hadrah "ishari"*, dan tradisi *tuk nong*. Tradisi *tuk nong* adalah upacara ketika pengantin perempuan. Ada juga yang mengatakan bahwa *tuk nong* merupakan bunyi dari alat musik atau ketukan yang dikeluarkan oleh gamelan. *Pencak macan* merupakan tradisi turun temurun yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Tradisi ini untuk mengiringi arak-arakan pengantin. *Pencak macan* merupakan kesenian yang sangat istimewa. Ini karena disetiap karakter dalam *pencak macan* mengandung beragam filosofi yang terkait dengan perwatakan manusia. *Pencak macan* ini sering dipentaskan untuk arakan pengantin karena *pencak macan* bisa mengingatkan kita juga akan lika-liku saat berumah tangga.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif, Adapun hasilnya dijabarkan kedalam bentuk deskriptif analisis. Lokasi penelitian ini berada di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap tokoh masyarakat yang terdiri dari masyarakat, kiyai-kiyai dan tokoh agama sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan artikel penunjang lainnya.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa adat *kemanten jadur* merupakan tradisi untuk merayakan pernikahan. Acaranya sendiri diawali dengan dengan berjalan dari rumah pengantin laki-laki oleh pengantin laki-laki beserta pengiringnya menuju rumah pengantin perempuan. Kemudian rangkaianannya ada sungkeman pengantin laki-laki dan pengantin perempuan meminta restu sama kedua belah pihak orang tua terus dilanjutkan dengan temu manten setelah itu baru arakan. Arakannya ini menyesuaikan selera yang memiliki hajat bisa berupa al-Banjari, macanan, dan *pencak silat*. Kemudian analisis '*Urf*' terhadap pelaksanaan adat *kemanten jadur* '*Urf*' dari segi keabsahannya tradisi *kemanten jadur* ialah tradisi yang baik, ada beberapa faktor pendukung antaralain: peneliti tidak menemukan pertentangan dalil syara dalam artian tidak ada pertentangan dengan ajaran islam, dari kandungan yang diperlukan pada saat pelaksanaannya tradisi halal semua, tradisi ini membawa kemaslahatan kepada masyarakat, dan tidak membawa kemudaratatan.

ABSTRACT

Ayu Sabrina Aisyiyah, NIM 17210175. Implementation of the *Kemanten Jadur* Traditional Ceremony of Urf Review (Case Study in Mojopurogede Village, Bungah District, Gresik Regency), Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.

Keywords: Tradition, *Kemanten Jadur*, Marriage Custom

Kemanten jadur custom is a form or type of marriage that has different cultural values from the wedding tradition in Gresik Regency in general. Such as pencak tiger, macapat, hadrah "ishari, and the tradition of tuk nong. Tuk nong tradition is a ceremony when the bride. There are also those who say that the tuk nong is the sound of a musical instrument or the beats issued by the gamelan. Pencak tiger is a hereditary tradition that has reached hundreds of years. This tradition is to accompany the procession of the bride and groom. Pencak tiger is a very special art. This is because each character in pencak tiger contains various philosophies related to human nature. Pencak tiger is often staged for bridal processions because pencak tiger can also remind us of the twists and turns of being married.

The research method uses empirical research, with a qualitative approach. The results are translated into descriptive analysis. The location of this research is in Mojopurogede Village, Bungah District, Gresik Regency. Primary data was obtained through interviews with community leaders consisting of community, kiyai and religious leaders, while secondary data was obtained from books, journals, theses, theses and other supporting articles.

The results of the study revealed that the kemanten jadur custom is a tradition to celebrate marriage. The event itself begins with walking from the groom's house by the groom and his retinue to the bride's house. Then in the series there is a sungkeman of the groom and the bride asking for the blessing of both parents, followed by a meeting of the manten after that, then the procession. This Arakan adapts to the tastes of those who have an intention, such as al-Banjari, tigers, and pencak silat. Then the analysis of 'Urf on the implementation of the traditional kemanten jadur 'Urf in terms of the validity of the tradition of *kemanten jadur* is a good tradition, there are several supporting factors, among others: the researcher did not find any conflicting syara arguments in the sense that there is no conflict with Islamic teachings, from the content required at the time of its implementation all halal traditions, this tradition brings benefit to the community, and does not bring harm.

التلخيص

أيو سايرينا أيشياه، رقم التسجيل ١٧٥٠١٧٢١، تنفيذ الحفل التقليدي لمراجعة كيمانتن جادور استعراض (دراسة حالة قرية موجوبورو جيدي، مقاطعة بونغاه في غريسيك ريجنسي)، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: مُجَّد نور الدين، ل.م.، م.ح.

الكلمات المفتاحية: التقليد, كيمانتن جادور, الزواج التقليدي

تقليد كيمانتن جادور هو شكل أو نوع من الزواج له قيمة ثقافية تختلف عن تقاليد الزفاف في غريسيك ريجنسي بشكل عام. وكذلك النمر بينكاك ماجن، ماكبات، حضرة "إيشاري"، وتقليد التوك نونغ. تقليد التوك نونغ هو احتفال عندما العروس. هناك أيضا أولئك الذين يقولون أن التوك نونغ هو صوت من آلة موسيقية أو إيقاع صادر عن جاملان. بينكاك ماجن هو تقليد وراثي وصل عمره إلى مئات السنين. هذا التقليد هو مرافقة موكب الزفاف. بينكاك ماجن هو فن خاص جدا. وذلك لأن كل شخصية في بينكاك ماجن تحتوي على مجموعة متنوعة من الفلسفات المتعلقة بالسلوك البشري. هذا بينكاك ماجن غالبا ما يتم تنظيم للعروس والعريس لأن بينكاك ماجن يمكن أن يذكرنا أيضا بالتقلبات والمنعطفات عند الزواج. أما بالنسبة لطريقة البحث هذه باستخدام نوع من البحث التجريبي، يتم وصف النتائج في أشكال وصفية من التشريح. يقع موقع هذه الدراسة في قرية موجوبورو جيدي، مقاطعة بونغاه، غريسيك ريجنسي.

وكشفت النتائج أن عادة كيمانتن جادور هي تقليد للاحتفال بالزواج. يبدأ الحدث نفسه بالمشي من منزل العريس من قبل العريس ومرافقته إلى منزل العروس. ثم المسلسل هناك سونغكيما العروس والعروس تطلب مباركة كلا الطرفين من الوالدين الاستمرار مع مانتن الاجتماع بعد ذلك فقط أراكان. هذه العملية تعدل الأذواق التي تحتوي على حجرات يمكن أن تكون في شكل البنجاري، عرف "كيمانتن جادور عرف" من و فنون الدفاع عن النفس. ثم إن تحليل "عرف" على تطبيق حيث صحة تقليد كيمانتن جادور هو تقليد جيد، فهناك عدة عوامل داعمة من بين عوامل أخرى: لا يجد الباحثون تناقض مقولة السيارة بمعنى أنه لا يوجد تعارض مع التعاليم الإسلامية، المحتوى المطلوب وقت تنفيذها لجميع التقاليد الحلال، فهذا التقليد يعود بالنفع على المجتمع، ولا يلحق الأذى بالمجتمع، ولا يسبب الضرر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunatullah yang begitu umum dan sangat berlaku pada semua makhluk-Nya, menikah juga merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan setiap manusia yang sudah siap dari lahir batinnya. Pernikahan adalah penyatu dari dua insan manusia yang berbeda jenis kelaminnya dikarenakan keduanya halal bergaul selayaknya suami dan istri. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian suci atas nama Allah Swt, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram yang dipenuhi rasa cinta kasih dan sayang.

Tujuan dari perkawinan menurut agama Islam adalah mendirikan petunjuk agama yang bertujuan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam hal menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yang berarti terciptanya ketentraman lahir dan batinnya, sehingga membuat kebahagiaan, yaitu kasih sayang sesama anggota keluarga.¹ Dari pernikahan akan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, selanjutnya timbul hubungan kekeluargaan sedarah. Maka dari itu pernikahan mempunyai pengaruh sangat luas, baik dari hubungan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-2, 22.

kekeluargaan sampai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena pernikahan merupakan titik awal dari pembentukan keluarga dan keluarga merupakan suatu tempat terkecil dari suatu bangsa.²

Berbicara mengenai suatu bangsa, Indonesia merupakan Negara yang dibentuk oleh pilar-pilar keragaman. Baik dari segi etnit, budaya, adat maupun agama. Dan yang terakhir, agama di Indonesia lahir dan berkembang dengan berbagai norma yang mengikat setiap penganutnya. Norma ini mulai masuk dalam institusi masyarakat.³

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat di daerah jawa, adat merupakan salah satu aturan kebiasaan yang sakral untuk tidak dilanggar, karena menurut sebagian besar masyarakat Indonesia adat sudah menjadi bagian hukum meskipun adat sendiri bersifat tidak tertulis. Namun didalam hukum islam pun adat atau kebiasaan boleh dijadikan landasan hukum dengan syarat yang harus dipenuhi.

Pernikahan adat di Gresik contohnya memang terkenal dengan proses upacara yang dilakukan saat prosesi bertemunya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan yang diawali dengan berjalan dari rumah pengantin laki-laki oleh pengantin laki-laki beserta pengiringnya menuju rumah pengantin perempuan. Upacara pernikahan dianggap penting bagi

² Mona Eliza, *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*, (Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara, 2009), 2. (Eliza 2009)

³ Yayan Sopyan, *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), 11.

masyarakat Gresik khususnya, di desa Mojopurogede kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Pengertian *Kemanten Jadur* adalah bentuk atau jenis pernikahan yang memiliki nilai budaya yang berbeda dengan tradisi pernikahan di Kabupaten Gresik umumnya. Seperti halnya *pencak macan*, *macapat*, *hadrah 'ishari*, dan tradisi *tuk nong*. Tradisi *tuk nong* adalah upacara ketika pengantin perempuan. Ada juga yang mengatakan bahwa *tuk nong* merupakan bunyi dari alat musik atau ketukan yang dikeluarkan oleh gamelan.⁴ *Pencak macan* merupakan tradisi turun temurun yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Tradisi ini untuk mengiringi arak-arakan pengantin. *Pencak macan* merupakan kesenian yang sangat istimewa. Ini karena disetiap karakter dalam *pencak macan* mengandung beragam filosofi yang terkait dengan perwatakan manusia. *Pencak macan* ini sering dipentaskan untuk arakan pengantin karena *pencak macan* bisa mengingatkan kita juga akan lika-liku saat berumah tangga.⁵

Kemanten Jadur berasal dari kata *Kemanten dan Jadur*. *Kemanten* (bahasa jawa) berasal dari kata *man'ten* pengantin laki-laki atau pengantin perempuan. Sedangkan *Jadur* merupakan pengertian dari penggabungan nama antara kedua alat music yang digunakan di dalam prosesi *kemanten* alat musiknya adalah *terbang* dan *jidor*. *Terbang* merupakan alat musik tabuh yang berbentuk lingkaran yang terbuat dari

⁴ Achmad Zubair Abdul Qudus, *Kemanten Jadur*, 2012.

<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Zubair.pdf>.

⁵ Arwan, *Seni Pencak Macan Warisan Leluhur Mbah Sindujoyo yang Sarat Petuah*, 2015.

<https://www.jawapos.com/wisata-dan-kuliner/travelling/16/10/2015/seni-pencak-macan-warisan-leluhur-mbah-sindujoyo-yang-sarat-petuah/>.

kayu dan kulit sapi yang dikeringkan, dan dimainkan secara berkelompok. Alat ini merupakan alat musik yang lekat dengan agama Islam. Sedangkan *jidor* adalah alat musik yang merupakan dari bedug kecil, Jidor merupakan alat musik khusus yang digunakan pada *Kemanten Jadur* dan memiliki keunikan dan kekhasan yang berbeda jika dibandingkan dengan pernikahan lainnya.⁶

Masyarakat Gresik sangat menghormati tradisi-tradisi yang diwarisi oleh para leluhur sejak zaman dahulu. Mereka juga terkadang tidak terlalu faham dengan kebudayaannya. Adat istiadat dapat diartikan sebagai norma-norma yang terdapat dalam suatu masyarakat dan dibentuk berdasarkan konvensi maupun warisan dari nenek moyang. Norma-norma ini terlepas dari aturan-aturan yang terdapat dalam agama dan bersifat kontekstual dan setiap daerah pasti mempunyai adat istiadat yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Mojopurogede terhadap adat *Kemanten Jadur* dalam pernikahan di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana upacara adat *Kemanten Jadur* yang mengiringi pernikahan di desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik di Tinjauan dari 'Urf?

⁶ Geertz, Clifford, *Abangan, Santri Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*/ Clifford Geertz, (Jakarta: Penerbit Pustaka Jaya, 1989), 488

C. Tujuan

1. Untuk menggambarkan secara mendalam pandangan masyarakat desa Mojopurogede terkait pelaksanaan upacara adat *Kemanten Jadur*.
2. Untuk mengetahui tentang upacara adat *Kemanten Jadur* di desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik di Tinjaua '*Urf*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritas
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang terjadi dimasyarakat
 - b. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang aturan adat tersebut dan diharapkan bisa sebagai acuan atau referensi Mahasiswa dimasa yang akan datang serta berguna bagi lembaga pendidikan terkait.
 - c. Untuk peneliti, sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana sterata satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga untuk mempelajari, memperdalam dan memperluas khazanah baru bagi ilmu pengetahuan tentang upacara

adat *Kemanten Jadur*.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang adat *Kemanten Jadur*
- b. Sebagai bahan referensi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di daerah gresik kecamatan bungah. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran dan memberi pegertian pada masyarakat tentang upacara adat *Kemanten Jadur*

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah terhadap pembahasan dalam sebuah penelitian, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Upacara adat adalah upacara yang berhubungan dengan adat suatu masyarakat⁷
2. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal.⁸
3. *Kemanten jadur* adalah bentuk atau jenis perkawinan yang dimiliki nilai budaya yang berbeda dengan tradisi pernikahan di

⁷ <https://lektur.id/arti-upacara-adat/>

⁸ <https://Journal.uajy.ac.id/filerPDF/pdf>

Kabupaten Gresik umumnya⁹. Proses yang dilakukan saat prosesi bertemunya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan yang diawali dengan berjalannya dari rumah pengantin laki-laki oleh pengantin laki-laki beserta pengiringnya menuju rumah pengantin perempuan. Yang meliputi proses *Sungkem*, *Arak-arakan*, pencak macan, lampu karbit, hadrah, pengiring anggota kerabat beserta kemanten laki-laki yang berjalan sembari di beri payung.

4. Al '*Urf*' adalah sesuatu yang berlaku dan yang dapat diterima oleh masyarakat, dan diketahui oleh manusia yang sudah menjadi tradisinya, baik dalam perucapan, tindakan-tindakan, dan larangan-larangan yang disebut juga dengan adat.¹⁰

F. Sistematika pembahasan

Adapun cara untuk mempermudah memahami secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka dari itu sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisikan tentang permasalahan penelitian agar masalah yang diteliti dapat diketahui arah masalahnya, yang terdiri dari latar belakang masalah serta uraian tentang masalah yang menarik minat untuk diteliti. Selanjutnya pokok permasalahan yang muncul dari latar belakang masalah dijadikan sebagai

⁹ Achmad Zubair Abdul Qudus, "Studi Etnografi Tentang Makna Simbolik dalam Prosesi Perkawinan di Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik"
<https://Journal.unair.ac.id/filerPDF/Zubair.pdf>

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ush Fiqh* (Jakarta: pustaka asmani, 2003), 117.

rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, yaitu apa yang hendak dicapai dalam penelitian.

Bab II adalah pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari Latar belakang penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Peneliti, Definisi Operasional, Sistematika Pembahasan.

Bab III adalah metode penelitian. Dimana dalam metode penelitian ini sangat penting dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, ajenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisi data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian di lapangan. Karena adanya metode penelitian, maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan terarah serta dapat menghasilkan secara maksimal, karena bab ini merupakan alur penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini akan paparkan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian di lapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaji dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Bab inilah yang penting dan akan digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V yang terakhir, Menjelaskan secara global atau secara semuanya dari awal pembahasan dengan membuat kesimpulan dan saran.

Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban atas rumusan yang telah diajukan. Beserta saran-saran dan masukan yang diperlukan sebagai kelanjutan dari penelitian ini untuk peneliti-peneliti lain yang akan datang

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini berperan dalam memperkuat dan mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti. Namun dalam hal ini tidak menjadikan studi yang mengulang-ulang. Untuk memperjelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah fokus pada pandangan masyarakat Mojopurogede terhadap adat *Kemanten Jadur*. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai pendukung dan penguat adalah sebagai berikut:

Pertama, Sri Suci Haryanti Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017, *Pisuke dalam adat pernikahan perspektif masalah mursalah*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosologis yang bertujuan untuk menghasilkan suatu hukum. Dalam penelitian ini membahas tentang tradisi pisuke yaitu tradisi proses tawar menawar antara wali dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Peneliti dalam karya tulisannya ini lebih membahas dari sudut pandang masyarakat kemudian menganalisis dengan teori masalah

mursalah. Sehingga bisa menghasilkan suatu hukum dari pelaksanaan adat pisuke tersebut.¹¹

Kedua, Mashfufah Mahasiswa Fakultas Adab dan Budaya Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2015, *tradisi arakan pada acara perkawinan* di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu pemikiran atau pandangan para ahli dan data yang berasal dari observasi lapangan serta merupakan sekumpulan informasi-informasi yang memberikan penjelasan-penjelasan terhadap Tradisi Arakan pada Acara Perkawinan di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lagi kabupaten Banyuasin. Dalam penelitian ini membahas tahapan-tahapan baik persiapan maupun pelaksanaan arakan terkandung maksud, pesan, dan nasehat. Dalam penelitian ini juga mempunyai perbedaan yaitu peneliti lebih membahas tata cara sebelum proses dilaksanakannya tradisi arakan.¹²

Ketiga, Hendro Superyadi Mahasiswa Fakultas Adab dan Budaya UIN Sunan Kalijaga Jogja 2009. Yang berjudul *Tradisi Pernikahan adat Bangka, studi kasus di desa mentok kec. Kelapa kab. Bangka barat*. Peneliti ini masuk kedalam penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini membahas tentang tradisi pernikahan adat Bangka

¹¹ Sri Suci Haryanti, "*Pisuke dalam adat pernikahan perspektif masalah mursalah*," skripsi (malang fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)

¹² Mashfufah, "*Tradisi Arakan pada acara perkawinan di desa Tanjung Lago kecamatan Tanjung Lago kabupaten Banyuasin*", skripsi (Palembang, fakultas Adab dan Budaya Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015)

secara global. Dengan menganalisis dari sosial mulai dari tata cara persiapan sampai tata cara pelaksanaan dan tata cara pengantaran waktu pengantin. Yang meliputi akad nikah, alat-alat pengantaran. Dalam penelitian ini juga mempunyai perbedaan yaitu peneliti lebih memfokuskan kepada macam-macam Tradisi adat Bangka. Yang tidak membahas secara spesifik.¹³

Keempat, Jumianti Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Malang 2016. Yang berjudul Tradisi Beghembeh dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut Kab. Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Peneliti ini masuk dalam penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dokumentasi. Dalam penelitian ini membahas tentang tradisi pernikahan adat Beghembeh secara rinci. Dengan menganalisis dari sosial masyarakat. Yang meliputi larangan-larangan dan tata cara pelaksanaannya. Didalam penelitian ini juga ada perbedaan yaitu peneliti lebih memfokuskan pada perspektif 'Urf.¹⁴

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Perguruan Tinggi, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan

¹³Hendro Superyadi," Tradisi pernikahan adat Bangka Studi Kasus didesa Mendtok kecamatan Kelapa kabupaten Bangka Barat," Skripsi (jogja fakultas arab dan budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogja 2009)

¹⁴ Jumianti, "Tradisi Beghembeh dalam perspektif 'Urf (studi di desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut Kab. Natuna Provinsi Kepulauan Riau") skripsi (Malang, fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang , 2016)

1	Sri Suci Haryanti Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017)	Pisuke dalam adat pernikahan perspektif masalah mursalah, studi kasus di desa Tanah Beak Kecamatan Narmade Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat	Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi	Lebih sepesifik membahas tradisi pisuke dalam proses tawar menawar antara wali dari pihak perempuan dan laki-laki
2	Mashfufah Mahasiswa Fakultas Adab dan Budaya Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2015)	Tradisi Arakan pada Acara Perkawinan di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin	Sumber data yang diperoleh dari wawancara dan observasi	Lebih spesifik membahas tata cara dalam proses sebelum dilaksanakannya tradisi Arakan
3	Hendro Superyadi Mahasiswa Fakultas Adab dan Budaya UIN Sunan Kalijaga Jogja (2009)	Tradisi pernikahan Adat Bangka, studi kasus di Desa Mentok Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat	Menggunakan metode wawancara untuk memperoleh sumber data yang membahas tentang tradisi	Lebih membahas tradisi Bangka secara global
4	Jumianti Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang (2016)	Tradisi Beghembeh dalam Perspektif 'Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan, Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau)	Menggunakan metode wawancara untuk memperoleh sumber data yang membahas tentang tradisi	Lebih membahas tentang tradisi Beghembeh secara rinci

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Nikah dalam bahasa Indonesia, pernikahan atau nikah yang artinya berkumpul dan menyaatu. Sedangkan menurut istilah lain dapat berarti *Ijab Qobul* (akad nikah) yang terdiri antara pasangan manusia laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melangsungkan pernikahan, sesuai dengan prosedur peraturan yang sudah diwajibkan oleh Islam.¹⁵

Berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹⁶ Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya, yaitu:

الزَّوْجُ شَرَعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَدَّ مِلْكُ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ
بِالْمَرْأَةِ وَحِلٌّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

¹⁵ Sanuri Marjani, “Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Qiyas. Vol. 2, No. 1, April 2017. 96.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, “Fiqh Munakahat Edisi Pertama”. Prenamedia Group. Mei 2019. 5.

Sedangkan menurut syara': nikah adalah akad terima antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah. Para ahli fiqh berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “*akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tzwij atau yang semakna keduanya*”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan yang sacral.¹⁷

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁸ Pernikahan atau perkawinan juga suatu akad yang menghalalkan suatu hak.¹⁹

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Adapun menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri yaitu

¹⁷ Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. 5.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019

¹⁹ Beni Ahmad S, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 9.

antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Dan selanjutnya menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang berisi tentang ketentuan hukum yang berfungsi untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh nikah dengannya.²⁰

Maka dari itu pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Baik pada hewan, manusia dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan pilihan terbaik sebagai jalan untuk manusia bisa berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Allah tidak akan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa adanya aturan.

Dengan begitu Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diatur secara terhormat dengan rasa meridhoi. Dan dihadiri dengan banyak saksi ketika perempuan dan laki-laki yang sudah terikat.

Dengan pernikahan dapat memberikan jalan yang aman pada naluri seks. Dan juga dapat memelihara keturunan dengan baik. Dan bisa menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Menurut ajaran Islam pergaulan suami istri di letakkan dalam naluri keibuan dan kebapaan

²⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 24

sebagai ladang yang baik kelak menumbuhkan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.²¹

b. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat merupakan unsur terpenting dalam pernikahan begitu juga dengan rukun juga merupakan sama-sama pentingnya, maka jika tidak melakukan pernikahan tidak akan sah. Sedangkan rukun secara bahasa adalah yang harus ditaati untuk sahnya. Selanjutnya syarat adalah pedoman atau petunjuk yang dilakukan dan ditaati.²²

Adapun menurut Jumhur Ulama Rukun perkawinan antara lain:

- 1) Ada calon pasangan laki-laki
 1. Beragama islam
 2. Laki-laki
 3. Jelas orangnya
 4. Cakap dalam bertindak
 5. Tidak ada halangan perkawinan
- 2) Adanya calon pasangan perempuan
 1. Beragama islam
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat diminta persetujuan
 5. Tidak ada halangan perkawinan
- 3) Ada wali dari pihak perempuan
 1. Islam
 2. Baligh
 3. Merdeka
 4. Berakal
 5. Pria
 6. Tidak dalam berihrom
 7. Adil
- 4) Adanya dua orang saksi

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 477.

²² Abdul Rahman G, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penanda Media, 2010), 45.

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Dapat melihat mendengar
5. Kuat ingatannya
6. Sighot akad nikah
7. merdeka²³

Dan yang terpenting yaitu Ijab dan Qobul wajib dilakukan ketika pelaksanaan perkawinan secara lisan, Ijab yang dilakukan oleh wali dari perempuan, sedangkan Qobul diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

c. Hukum pernikahan

Hukum pernikahan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²⁴

Pada dasarnya hukum asal dalam pernikahan adalah mubah sehingga boleh dilaksanakannya. Dengan begitu hukum pernikahan itu sangat tergantung juga dengan keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi materi maupun dari segi kondisi social masyarakat. Dan ini beberapa macam-macam hukum pernikahan:

1. Nikah Wajib: diwajibkan atau dianjurkan untuk orang yang telah mampu , nikah juga wajib bagi orang-orang yang

²³ Abdur Rahman G, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penanda Media, 2010), 16.

²⁴ Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 5.

telah mampu, yang dapat menjaga jiwa dan raga dari perbuatan yang haram.

2. Nikah Haram: diharamkan untuk orang-orang yang sudah mengetahui tidak mampu dalam segi kondisi materi atau kewajiban lahir batin seperti menafkai, memberikan tempat tinggal, dan kewajiban-kewajiban lain yang dibutuhkan seorang istri.
3. Nikah *Mubah* yaitu bagi orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan juga dorongan untuk menikah, maka ia belum diwajibkan untuk menikah dan tidak haram jika tidak menikah.
4. Nikah *Sunnah* yaitu yang disunnahkan untuk orang-orang yang telah mampu tetapi belum sanggup dalam mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram, dengan hal ini maka menikah lebih baik daripada membujang karena diajarkan islam tidak adanya ajaran membujang.²⁵

d. Tujuan pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya keperluan

²⁵ H.S.A Al-Hamdali, *Risalah Nikah, terjemahan Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, Edisi ke-2), 8.

hidup lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar-anggota keluarga.²⁶

Menurut Zakiyah Darajat, mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan, diantaranya:

1. Memperoleh dan melangsungkan keturunan
2. Melengkapi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan mendapatkan hasil kasih sayang
3. Melengkapi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kemaksiatan
4. Menumbuhkan sisi bertanggung jawab untuk menerima hak serta kewajiban, dan juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Menjadikan rumah tangga yang tentram atas dasar cinta kasih sayang yang suci.²⁷

Sedangkan menurut Al-Mufarraj, dibukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan ada 15 tujuan pernikahan yaitu:

- a) Untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dan juga untuk dalam rangka taat kepada Allah Swt Dan Rasul-nya
- b) Untuk *iffah* (menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang) dan *mubadho'ah* (bisa berhubungan intim)
- c) Memperbanyak umat Muhammad Saw
- d) Dapat menyempurnakan agama
- e) Menikah merupakan sunnah para utusan Allah
- f) Dapat melahirkan anak yang berguna untuk meminta pertolongan Allah untuk orangtua mereka saat masuk surga

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, "*Fiqh Munakahat Edisi Pertama*". Prenamedia Group. Mei 2019. 16.

²⁷ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985), 64.

- g) Dapat menjaga dari keburukan di masyarakat seperti perzinaan, dan yang lainnya
 - h) Untuk melakukan hubungan intim, menciptakannya tanggung jawab untuk suami dalam memimpin sebuah rumah tangga
 - i) Dapat memperluas tali keluarga yang berbeda-beda
 - j) Saling menyayangi dan mengenal satu sama lain
 - k) Dapat menjadikan ketenangan jiwa suami istri
 - l) Sebagai pilar untuk membangun sebuah rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya
 - m) Sebagai tanda kebesaran Allah Swt
 - n) Dapat memperbanyak keturunan umat islam melalui proses pernikahan
 - o) Dapat mengikuti panggilan *iffah* dan dapat menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan²⁸
- e. Hikmah dalam pernikahan

Islam sangat menganjurkan menikah karena dapat mempengaruhi kebaikan, baik dari pelakunya sendiri, seluruh umat manusia, dan masyarakat. Adapun hikmah pernikahan yaitu:

1. Nikah merupakan jalan yang paling baik untuk memuaskan naluri seks dengan menikah jiwa jadi tenang, mata dapat terjaga dari pandangan yang haram.
2. Nikah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak mulia, dan dapat memperbanyak keturunan, melestarikan kehidupan manusia.
3. Naluri tanggung jawab keibuan dan kebabakan akan tumbuh dan saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.

²⁸ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Ahli Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, (Jakarta: Qisthu Press, 2003), 51

4. Adanya sikap tanggung jawab yang dapat menimbulkan sikap rajin dan bersungguh-sungguh untuk memperkuat bawaan seseorang.
5. Adanya pembagian tugas, dimana sang istri mengurus rumah tangga, sedangkan untuk suami bekerja diluar, sesuai dengan batasan-batasan tugas antara suami-istri.
6. Dengan pernikahan dapat membuah hasil tali kekeluargaan lebih rekat, dan juga memperkuat hubungan masyarakat, sesuai ajaran Islam.²⁹

2. Adat dan 'Urf

a. Pengertian Upacara Adat

Selain berfungsi sebagai usaha manusia untuk bisa berhubungan dengan arwah para leluhur, juga dapat menjadikan kemampuan manusia untuk menyamakan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungan dalam arti yang luas.

Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat seperti upacara kelahiran, upacara perkawina, upacara pemakaman, dan upacara pengukuhan kepala suku. Pada umumnya upacara memiliki nilai yang sacral terhadap masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Upacara adat adalah upacara yang secara turun menurun dilakukan pada masyarakat daerah. Dengan demikian setiap daerah memiliki

²⁹ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Kajian Fikih Nikah Lengkap, Rajawali Pers, 2014), 20.

khasnya tersendiri seperti upacara adat perkawinan, kelahiran dan kematian.³⁰

Menurut Koencaraningrat upacara adat adalah aktivitas atau serangkaian tindakan yang diatur oleh adat atau hukum yang sudah berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya sudah terjadi di masyarakat yang bersangkutan.

b. Sejarah Adat *Kemanten Jadur*

1. Pengertian Kemanten Jadur

Kemanten Jadur berasal dari kata *Kemanten dan Jadur*. *Kemanten* (bahasa Jawa) berasal dari kata *manten* pengantin laki-laki atau pengantin perempuan. Sedangkan *Jadur* merupakan pengertian dari penggabungan nama antara kedua alat musik yang digunakan di dalam prosesi *kemanten* alat musiknya adalah *terbang* dan *jidor*. *Terbang* merupakan alat musik tabuh yang bentuknya lingkaran dan terbuat dari kayu dan juga kulit sapi yang dikeringkan, dan memainkannya dengan berkelompok. Alat ini merupakan alat musik yang lekat dengan agama Islam. Kemudian *jidor* adalah alat musik yang berupa dari bedug kecil, *jidor* yaitu alat musik yang khusus digunakan ketika *Kemanten Jadur* dan mempunyai ciri khas keunikan yang berbeda jika dibandingkan dengan perkawinan lainnya yang masing-masing prosesnya memiliki arti simbol.

³⁰ <http://repositori.unsil.ac.id/FilerPDF/pdf>

2. Sejarah *Kemanten Jadur*

Kemanten Jadur mulai ada pada sekitar tahun 1600-an, dimana pada masa itu peranan dari Kerajaan Giri Kedaton memegang peranan penting dalam bentuk keagamaan. Persebaran agama Islam oleh kerajaan Giri Kedaton yang diwakili oleh Mbah Sindojoyo dengan melakukan pendekatan pada masyarakat Karang Pasung dengan memulai berbagai media baik ritual pernikahan, yang sebelumnya pernah diajarkan oleh Sunan Giri. Prosesi dari *Kemanten Jadur* pada mulanya berasal *Kemanten Tu'nong*. Keberadaan dari prosesi *Kemanten Tu'nong* sudah ada sebelum Mbah Sindojoyo menginjakkan kaki nya di Karang Pasung. *Kemanten Tu'nong* merupakan tradisi dari warga Lumpur yang sangat besar dengan unsur Jawanya. Hal ini yang merupakan bentuk bahwasannya Kelurahan Lumpur pada masa sebelum Mbah Sindojoyo sangat melekat dengan ritual-ritual dari kerajaan yang menganut unsur Hindu Jawa.

3. Prosesi Pernikahan *Kemanten Jadur*

Secara garis besar kemanten jadur adalah prosesi yang ada pada upacara pernikahan yang dilakukan saat prosesi bertemunya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan yang diawali dengan berjalan dari rumah pengantin laki- laki oleh pengantin laki-laki beserta pengiringnya menuju rumah pengantin perempuan. Pada setiap bagian dari prosesi kemanten jadur mempunyai makna dari

setiap bentuk baik dari alat maupun dari jalannya prosesi kemanten yaitu:

1. *Sungkem*, pada saat sungkem pakaian dari penganten lelaki memakai keja dan jas rapi yang merupakan simbol dari kesiapan final sial pengantin untuk menjadi seroang suami dan juga memakai peci yang merupakan simbol dari agama Islam, selain simbol tersebut ada juga simbol yang bermakna tanggung jawab dengan menggunakan simbol bunga melati yang melingkar dari bahu kanan menuju bagian kiri badan melingkar keseluruhan tubuh. Makna sungkem adalah meminta doa restu kepada orang tua dengan mencium tangan orang tua yang diletakkan di lutut orang tua hal ini merupakan simbol dari kepatuhan anak kepada orang tua dan juga orang tua dengan mepukkan tangannya di punggung atau bahu pengantin laki-laki sebagai makna bahwa anaknya disetujui untuk melanjutkan hidupnya menjadi seorang kepala rumah tangga. Proses sungkem dimulai dengan mencium tangan orang tua yang dimulai dari orang tua laki-laki dan perempuan dengan posisi duduk di bawah dengan posisi kepala dekat dengan lutut dengan dengan tangan kanan dari orang tua dicium pengantin laki-laki sedangkan tangan kiri memegang pundak dari pengantin laki-laki. Mencium tangan dimulai dari orang tua laki-laki hal ini merupakan simbol bahwasannya tanggung jawab seorang laki-laki untuk mengemban tugas

memimpin rumah tangga atau disebut juga kepala rumah tangga merupakan posisi yang lebih tinggi di keluarga oleh karena itu lah meminta restu kepada orang tua laki-laki diutamakan setelah itu lanjut meminta restu kepada orang tua perempuan atau ibu dari pengantin laki-laki.

2. *Arak-arakan* yang mempunyai arti simbol masing-masing.

Prosesi *arak-arakan* memiliki makna yang berintikan pada subyek *arak-arakan* yaitu pengantin laki-laki yang diarak dan juga sebagai objek yaitu pengiring penganten yang berada di depan dan belakang penganten. Didalam keseluruhan posisi dari yang terdepan mulai dari pencak macan sampai yang pada yang paling belakang merupakan simbol dari kehidupan ajaran Islam yang berdasarkan tiga tahap yaitu *Hablum Minallah* yang makna agar selalu berdoa kepada Allah dalam posisi *arak-arakan* disimbolkan dengan lampu karbit dan juga hadrah; selanjutnya *Hablum Minannas* yang merupakan hubungan antara manusia dengan sesamanya yang disimbolkan dengan pencak macan; dan yang terakhir adalah *Hablum Minalbi'ah* yaitu hubungan manusia dengan alam sekitarnya dalam posisi *arak-arakan* disimbolkan dengan *mèleki*, tetapi prosesi ini lepas dari *arak-arakan* hanya bertemu ketika rombongan *arak-arakan* akan tiba di rumah mempelai perempuan dengan membawa jajanan

ataupun hasil mata pencaharian. Macam-macam bentuk *arak-arakan* yaitu:

- a. Pencak Macan sebagai simbol dari liku-liku kehidupan yang nantinya akan dilalui oleh pengantin. Lampu karbit sebagai simbol penerang jalan untuk menuju ke liku-liku kehidupan dalam dunia pernikahan.
- b. Lampu karbit memiliki berbagai macam-macam bentuk seperti segita, bintang sabit, kotak, lingkaran, dll. Dari keseluruhan bentuk tersebut merupakan simbol-simbol dari agama Islam.
- c. *Hadrah*, maknanya adalah agar perjalanan yang diterangi oleh dasar Islam juga agar selalu bersholawat kepada Rasulullah SAW dengan membaca dan mengkaji setiap apa yang diucapkan oleh pengiring *hadrah* tersebut agar kehidupannya kelak mendapat syafa'at dari Allah SWT menjadi keluarga yang mawadah, sakinah, warohmah
- d. Pengiring anggota kerabat beserta kemanten laki-laki yang berjalan sembari di beri payung. Pengiring sendiri merupakan symbol dari kekeluargaan, maknanya setiap kehidupan yang dilewati oleh pengantin laki-laki tersebut yang merupakan anggota keluarganya senatiasa kerabatnya selalu berdiri di sekitarnya baik di samping kanan, kiri, dan belakangnya. Pengatin juga di beri payung yang di beri hiasan karbit/

lampu modifikasi maknanya agar pengantin selalu dilindungi selaku kepala keluarga. *Arak-arakan* berhenti disetiap perempatan sebagai tanda agar masyarakat yang datang dari empat penjuru mengetahui bahwa ada upacara pernikahan yang dilakukan oleh pengantin yang mungkin dikenal warga masyarakat.

3. *Temu kemanten* merupakan pertemuan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan dirumah pengantin perempuan. *Temu maten* diawali dengan kedatangan rombongan *arak-arakan* dengan penampilan pencak macan yang melakukan atraksinya yang merupakan simbol dari ucapan permisi kepada tuan rumah untuk meminta ijin agar pihak pengantin perempuan mempertemukan pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki. Maknanya adalah pengantin laki-laki setelah melakukan perjalanan *arak-arakan* pengantin melepaskan segala macam bentuk pengiringnya termasuk juga mengganti baju yang dipakai waktu *arak-arakan* sebagai tanda pengantin laki-laki telah siap menjadi pemimpin rumah tangga. Kemudian, dilanjutkan dengan ceramah agama dan duduk di *kuwade* sebagai makna bahwa pengantin juga siap untuk di saksikan oleh keluarga dari mempelai pria dan wanita untuk menjadi keluarga baru. Dilanjutkan lagi membaca macapat yang bertujuan untuk menceritakan kepada pengantin agar selalu

mengingat sosok pemimpin yang diseganiya yaitu mbah Sindujoyo.

Keseluruhan prosesi yang dilaksanakan ketika prosesi *kemanten jador* dijalankan dengan alat-alat pendukung seperti pakaian perkawinan, ketopang, *hadrah*, payung hias, pencak macan dan seserahan. Makna yang terkandung didalam seluruh bentuk *kemanten jador* baik dalam alat pendukung maupun pada bentuk prosesinya memiliki makna yang mendalam tentang kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, bentuk tradisi *kemanten jador* harus selalu tetap dijalankan dengan tidak meninggalkan unsur-unsur aslinya.

Kemanten jador merupakan jenis perkawinan yang mempunyai nilai budaya yang berbeda dengan tradisi pernikahan di Kabupaten Gresik umumnya. Seperti macapat, *pencak silat*, *hadrah "ishari"*. Bentuk dari berbagai macam bentuk perkawinan pada *Kemanten Jador* sangat melekat pada Kelurahan kota yang beraa di Kelurahan pesisir kota Gresik.³¹

c. Pengertian '*Urf*

Kata '*urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".³² '*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang sudah menjadi adat

³¹ <http://journal.unair.ac.id/FilerPDF.pdf>

³² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyi*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), 167.

kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* di masyarakat.³³ *Urf* disebut juga dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia yang selalu ditaati, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan.³⁴

Adapun makna *'urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang sudah popular diantara mereka ataupun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika ada kata itu, maka mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.³⁵

Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa pengertian *'urf* bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara etimologi. *'Urf* secara terminologi sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia yang sudah konsistem dimasyarakat. Sedangkan secara etimologi yaitu dua kata yang menurut mayoritas ulama *'urf* dan Adat merupakan sama keduanya berarti yang dikenal dan diulang.

d. Macam-macam *'Urf*

Ulama *ush fiqh* membagi urf pada tiga macam:

a. Segi objeknya, terbagi menjadi dua macam yaitu:

³³ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 416.

³⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 77.

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet-2, 2011), 209.

1. *Al 'Urf al Lafzhi* yaitu kebiasaan masyarakat untuk menggunakan lafal atau pengungkapan tertentu dalam sesuatu, sehingga makna ungkapan tersebut yang dipahami dalam pikiran masyarakat. Seperti halnya kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata *ilham* hanya untuk daging sapi, sebenarnya kata daging ini sudah mencakup keseluruhan daging yang ada.
 2. *Al 'Urf al Amali/fi'il* yaitu kebiasaan pada masyarakat yang berlaku dalam perbuatannya, contohnya kebiasaan masyarakat yang jual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa ada akad yang jelas.
- b. Segi ruang lingkup penggunaannya
1. *Al 'Urf al 'Am* adalah kebiasaan yang sudah umum berlaku di mana-mana. Seperti kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.
 2. *Al 'Urf al Khas* adalah kebiasaan yang sudah berlaku di daerah masyarakat tertentu. Seperti kebiasaan seperti ketentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Contoh kebiasaan suku sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah.
- c. Segi penilaian baik buruk, *'Urf* dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Al 'Urf Al Shahih* adalah sesuatu yang saling kenal terhadap manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. tidak membatalkan yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram. Contohnya kebiasaan ketika membayar mas kawin didahulukan dan mas kawin yang diakhirkan penyerahannya.
2. *Al 'Urf Al Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dan *syara'*. contohnya kebiasaan ketika membayar uang bagi seseorang yang ingin dijadikan pegawai negeri yang sudah dianggap biasa bagi sebagian besar masyarakat.³⁶

e. Syarat-syarat *'Urf*

Ush fiqh menyatakan bahwa '*urf* dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum *syara'*, jika memenuhi syarat yaitu:

1. '*Urf* berlaku umum dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berlaku oleh mayoritas masyarakat.
2. '*Urf* mempunyai nilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syaratnya yaitu kelaziman bagi '*urf* yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

f. Dasar Hukum *Urf*

a. Alquran

Dalam surat al-Araf (7) ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

³⁶ Suansar Khatib, Ushul Fiqh (Bgor: Ip pres, 2014), 104.

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.*³⁷

Ayat diatas memerintahkan untuk kaum muslimin mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang di sebut dengan ma’ruf ialah yang di nilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan. Dan dikerjakan berulang-ulang, serta tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan di bombing oleh prinsip-prinsip ajaran islam.

b. Hadist

Yang diriwayatkan oleh ibnu mas’ud ialah hadist maukuh:

ما راه مسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه مسلمون سيئا
عند الله سيء

Artinya: *“Sesuatu yang dianggap orang-orang muslim bagus, maka bagus pula menurut Allah. Dan sesuatu yang dianggap orang-orang muslim jelek, maka jelek pula bagi Allah”.* Dalam riwayat Abi Dawud dan Thayalisi menggunakan lafad (قبيح)

(قبيحاً) diambil dari kata (سيئ) artinya: *“buruk atau jelek.... buruk atau jelek”.* Yaitu suatu perkara yang dianggap baik oleh

³⁷ Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur’an, 2008), 176)

orang-orang muslim, maka hal tersebut bagi Allah adalah perkara yang bagus.³⁸

c. *Ijma'*

Menurut Imam Asyatibi, bahwasannya syariat Islam datang untuk menyaksikan kemaslahatan manusia, maka hal itu proses *urf* wajib menjadi pertimbangan karena didalam terdapat proses yang mencapai kemaslahatan, maka dari itu wajib untuk mempertimbangkan sesuatu yang akan dicapai pada masalah.

g. Syarat '*Urf*'

Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*Urf*' bisa dijadikan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' jika memenuhi syarat tersebut sebagai berikut:

1. '*Urf*' bernilai maslahat dan dapat diterima dengan akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*urf*' yang shahih sebagai salah satu persyaratan agar diterima secara umum. Contohnya istri yang di tinggal suaminya meninggal, dan dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Kebiasaan inilah yang dinilai baik dari segi agama suatu kekompakan, namun ini tidak dapat diterima dengan akal sehat.³⁹
2. '*Urf*' yang berlaku umum dan merata artinya '*Urf*' berlaku dalam didalam kalangan mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dianut oleh masyarakat.

³⁸ Wahhab Az-Zukhaili, *Ush Fiqh al-islami*, 111.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2, (Jakarta: kencana 2011), 401.

3. '*Urf*' sudah ada sebelum munculnya kasus yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada sebelumnya (berlaku) pada saat itu, bukan '*Urf*' yang dijadikan sandaran hukum tersebut telah berlaku dan masyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Contohnya seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama'. Yang disebut ulama' ini ketika itu hanya orang yang berpengetahuan agama tanpa dalam persyaratan wakaf yang harus diartikan dengan pengertian yang sudah dikenal.
 4. '*Urf*' tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang sudah.
- h. Kehujjahan '*Urf*'

Pada dasarnya, semua ulama telah menyepakati kedudukan '*Urf*' shahih sebagai salah satu dalil syara'. Tetapi, ada beberapa pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Maka dari itu, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan '*Urf*' sebagai dalil dibandingkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁴⁰

Imam ibn Qayyim al-Jauziah, dalam ahli ushul fiqh Hanbali menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil syara' untuk penetapan hukum. Tetapi jika tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Contohnya seseorang menggunakan jasa

⁴⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet II*, (Jakarta: Amzah, 2011), 212

pemandian umum dengan harga tertentu, dan ketika di kamar mandi itu tidak jelas berapa jumlah air yang digunakan. Sesuai dengan ketentuan umum syariat Islam dalam suatu akad. Kedua hal itu harus jelas, namun perbuatan ini berlaku luas di tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini dengan alasan *urf* al-amali yang berlaku.⁴¹

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat. Peneliti yang menggunakan metode sumber data primer atau data yang diperoleh melalui dokumentasi lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah, dengan Upacara adat *Kemanten Jadur*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Karena pelaksanaan penelitian ini terdapat pada latar ilmiah atau pada konteks dari satu keutuhan. Selanjutnya peneliti mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁴² Dengan begitu peneliti dapat menemukan fenomena-fenomena social yang terjadi di masyarakat dengan penelitian tersebut menghasilkan sebuah data deskriptif, yang terjadi dengan

⁴² Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 50-51.

mengembangkan konsep dan menghimpun fakta social berkenaan dengan praktek *Upacara Adat Kemanten Jadur*

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian tentang Implementasi Upacara Adat Kemanten Jadur Tinjauan Al Urf ini di lakukan di desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan daerah tersebut menjadi pencontohan terhadap desa-desa lain.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.⁴³ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antarlain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama, dengan langsung ke objek penelitian. Sumber data yang diambil langsung oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi.⁴⁴

Dara primer dalam penelitian ini yakni hasil wawancara langsung mengenai *Tradisi Kemanten Jadur*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12

⁴⁴ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006),25.

dan sebagainya.⁴⁵ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat para ulama', dan juga literatur lain yang sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang pada penelitian empiris ada beberapa macam, yaitu:

a. Observasi

Metode ini merupakan upaya peneliti mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi di lapangan. Dengan dilakukannya observasi penyampaikan bahwa, peneliti dapat mempelajari perilaku beserta maknanya.⁴⁶ Dengan observasi peneliti dapat mengamati nilai-nilai yang berada dimasyarakat mulai dari proses pembuatan sampai proses pelaksanaan. Upacara Adat Kemanten Jadur di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Jawa Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.⁴⁷

Wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara beberapa tokoh agama, dai bina umat dan

⁴⁵ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 30.

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 64.

⁴⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Graffindo, 2003), 144.

beserta kyai –kyai desa yang biasanya memimpin pelaksanaan Upacara Adat Kemanten Jadur di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Dalam wawancara ini terdapat beberapa informan dan narasumber, yang pertama Bapak KH. Anwar, beliau sebagai kepala masjid atau tokoh ulama, kedua adalah Bapak Muhammad Lutfi selaku perangkat desa di Desa Mojopurogede, ketiga ibu Hj Nur Khayati beliau sebagai pemangku langgar atau mushollah Di desa Mojopurogede, selanjutnya yang keempat ibu Lilik Fulyani warga yang sudah cukup lama dan melaksanakan ada *Kemanten Jadur* . Yang kelima ibu Istianah, ibu Bariyah, Bapak Fathur sebagai warga desa Mojopurogede yang tidak ikut melaksanakan adat *Kemanten Jadur*.

Tabel 2

Daftar Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	KH. Arwan	Tokoh Ulama
2.	Bpk Muhammad Lutfi	Perangkat Desa
3.	Bu Hj Nur Khayati	Pemangku Langgar/Musholah Nurul Islam
4.	Lilik Fulyani	Warga yang melaksanakan adat <i>Kemanten</i>

		<i>Jadur</i>
5.	Istianah	Warga yang belum faham tentang adat <i>Kemanten Jadur</i>
6.	Bariyah	Warga yang tidak melaksanakan adat <i>Kemanten Jadur</i>
7.	Fathur	Warga yang tidak melaksanakan adat <i>Kemanten Jadur</i>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap catatan, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan peneliti.⁴⁸ Peneliti bisa mencantumkan foto-foto hasil observasi dan wawancara, juga catatan-catatan peneliti guna menguatkan data yang diperoleh peneliti.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk menghindari banyak kesalahan dan meningkatkan pemahaman, peneliti menggunakan:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248.

Pemeriksaan data adalah melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relavan jawaban, keragaman satuan data.⁴⁹

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah menyusun data-data yang didapatkan dari para informan ke dalam sub bab tertentu untuk mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Jika terdapat persamaan atau perbedaan dari narasumber satu dengan yang lainnya, maka dijadikan satu sesuai dengan masing-masing sub bab yang telah dibuat oleh peneliti tentunya sesuai dengan pedoman penulisan Fakultas Syariah.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoleh keabsahan data.⁵⁰ Dengan bgitu peneliti menemui kembali para informan yang sudah diwawancarai untuk memberikan hasil dari wawancara yang telat diedit dan diklasifikasikan untuk diperiksa kembali dan ditanggapi sehingga dapat diakui keabsahannya.

d. Analisis (*Analyising*)

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 280.

Proses pengaturan urutan data kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁵¹ Peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengelompokan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengelompokannya masing-masing kemudian menganalisisnya dengan literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir yaitu kesimpulan dari beberapa data yang telah di olah untuk menemui atau mendapatkan suatu jawaban. Dalam hal ini peneliti sudah menemukan jawaban dari hasil peneliti yang telah dilakukan. Dalam hal ini juga peneliti membuat kesimpulan yang kemudian memberikan penjelasan yang singkat, jelas dan mudah dipahami. Dimana peneliti akan menyimpulkan hasil dari analisis data tentang Upacara Adat Kemanten Jadur yang terjadi di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik melalui tinjauan ‘Urf. Kesimpulan ini dipaparkan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan.

⁵¹ Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 280.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada Bab ini dipaparkan beberapa data-data yang ada dilapangan. Semua data diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk memudahkan para pembaca ataupun penulis kami menggambarkan secara jelas, terkait dengan gambaran umum Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, guna untuk memberikan informasi lebih mendalam terkait dengan adanya kendala atau kemungkinan adanya penyebab dalam proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

1. Sejarah Desa Mojopurogede

Asal usul nama Desa Mojopurogede terdiri dari tiga kata, yaitu *mojo*, *puro*, dan *gede*. *Mojo* berarti buah maja yang pahit, karena lidah orang Jawa maka disebut *mojo*. *Puro* yang berarti tanda, batas, atau tugu. Dan *gede* (Bahasa Jawa) yang berarti besar, karena desa ini terdapat pohon maja yang besar. Sehingga jika diartikan secara keseluruhan Mojopurogede berarti ada sebuah pohon maja yang besar dan berada disamping gapura.⁵² Ada juga yang mengatakan bahwa Mojopurogede berarti memuja di pura yang besar, karena dahulu sebelum Islam desa ini sudah dihuni penduduk yang beragama Hindu dan merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Hal ini di buktikan dengan

⁵² Diakses tanggal 25 Maret 2022, <https://rahmazuliavina.wordpress.com/2013/05/12/asal-usul-desa-Mojopurogede/>

ditemukannya Arca Dwarapala di Desa Mojopurowetan yang dahulu satu desa dengan Desa Mojopurogede. Desa Mojopurogede terbagi menjadi enam dukuh yang masing-masing memiliki sejarah. Keenam dukuh tersebut yaitu: Kaweden, Bagun Rejo, Jeraganan, Kening, Kalitebon, Pelampang.

2. Kondisi Geografis

Desa Mojopurogede merupakan salah satu desa di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang memiliki luas wilayah ± 329.810 Ha dengan batas-batas administrasi, sebelah utara berbatasan dengan Desa Padang Bandung, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Solo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidomukti, sebelah timur berbatasan dengan Desa Mojopurowetan. Secara geografis Desa Mojopurogede berbentuk dataran rendah dengan kondisi tanah sedikit bergelombang. Desa Mojopurogede terdiri dari 6 dusun dan 22 RT.⁵³

1. Luas Wilayah :

- Luas Wilayah Desa Mojopurogede : ± 810 Ha
- Luas Wilayah makam Desa Mojopurogede : ± 060 M²

2. Batas Wilayah Desa Mojopurogede :

- Sebelah Utara : Desa Padang Bandung
- Sebelah Selatan : Sungai Solo
- Sebelah Barat : Desa Sidomukti
- Sebelah Timur : Desa Mojopurowetan

3. Geografi dan Topografi Desa :

⁵³ Diakses tanggal 25 Maret 2022, <https://sidesa.gresikkab.go.id/desa-Mojopurogede/>

- Ketinggian Tanah di Permukaan Air Laut : $\pm 15,5$ M
- Banyak Curah Hujan : -
- Suhu Udara Rata – rata : 27°C s / 31°C d
- Keadaan Topografi Desa : Dataran Rendah

4. Orbitasi(Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 07 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 20 Km
- Jarak dari Pusat Propinsi : 35 Km
- Jarak dari Pusat Pemerintahan Ibukota RI : ... Km

5. Jumlah Dusun / Lingkungan / RW / RT :

- Dusun Kaweden(RW 01/RT 01, RT 02, RT 03)
- Dusun Bangunrejo(RW 02 / RT 04, RT 05, RT 06)
- Dusun Jeraganan(RW 03 / RT 07, RT 08, RT 09, RT 10, RT 11)
- Dusun Kening(RW 04 / RT 12, RT 13)
- Dusun Kalitebon(RW 05/RT 14, RT 15)
- Dusun Pelampang(RW 06 / RT 16)

3. Kondisi Penduduk

Berdasarkan rekapetulasi kelompok umur penduduk digambarkan bahwa dari 2370 KK penduduk laki-laki dan 2317 KK penduduk perempuan dengan jumlah keseluruhan penduduk adalah 4678 orang. Adapun klasifikasi umur yaitu: usia 40-41 tahun memiliki jumlah terbanyak sebesar 421 orang. Sedangkan usia 0-4 tahun memiliki jumlah terkecil sebesar 107.

Berdasarkan hasil pendataan pencarian penduduk, sebagian besar penduduk Desa Mojopurogede berkerja sebagai petani dengan sebanyak 831 orang dan tenaga Kesehatan dengan jumlah 831 orang. Ada juga masyarakat yang berkerja sebagai PNS sebanyak 31 orang dan guru sebanyak 60 orang. Adapun beberapa tingkatan pendidikan penduduk Desa Mojopurogede terdiri dari masyarakat berpendidikan tamat SD/ sederajat memiliki jumlah sebesar 1179 orang, tamat SMP/ sederajat sebesar 853 orang, tamat SMA/ sederajat 1126 orang, sedangkan masyarakat yang tamat D-1, D-2 sebanyak 7 orang, tamat D-3 sebanyak 25 orang, tamat S-1 sebanyak 192 orang, dan tamat S-2 sebanyak 11 orang.⁵⁴

B. Pemaparan Data

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Upacara Adat Kemanten Jadur

Dengan ini peneliti melakukan proses wawancara dengan lima narasumber yang berada di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada tanggal 7, 8, 9 November tahun 2021 dan 21, 22 Maret tahun 2022. Penelitian akan memaparkan data yang telah di perolehnya tentang adat *Kemanten Jadur*. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti telah mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Mojopurogede diantaranya wawancara kepada tokoh masyarakat Yaitu Nyai. Nur Khayati berusia 65 tahun yang merupakan pemangku Musholla Nurul Qur'an yang merupakan Musholla khusus untuk perempuan dan beliau merupakan takmir musholla tersebut. Beliau yang selalu menerapkan adat

⁵⁴ Diakses tanggal 26 Maret 2022, <https://sidesa.gresikkab.go.id/desa-Mojopurogede/>

Kemanten Jadur secara turun-temurun sampai saat ini. Beliau menjelaskan sejarah

Kemanten Jadur diterapkan di Desa Mojopurogede :

*“Sejarahinya dulu itu dari tahun 1600an dari kerajaan Giri Kedaton nah penyebaran agama islam dari kerajaan Giri Kedaton itu seingat saya diwakili sama Mbah Sindujoyo, Mbah Sindujoyo ini penyebaran agamanya ke masyarakat lewat media seni sama media pernikahan yang sebelumnya sudah diajarkan oleh Sunan Giri, setelah itu diturunkan ke anak cucunya hingga sekarang, tapi ya itu sekarang sudah jarang”*⁵⁵

Nyai Nur Khayati menjelaskan bahwa adat *Kemanten Jadur* ini sudah ada sejak tahun 1600an. Dan beliau menjelaskan bahwa penyebaran agama islam dari kerajaan Giri Keraton diwakili dengan Mbah Sindujoyo.

KH Arwan (61 tahun) beliau merupakan tokoh agama di Desa Mojopurogede, beliau merupakan warga asli di Desa Mojoporugede. beliau juga memberikan penjelasan yang sama, adapun pemaparannya yaitu :

*“Untuk lebih jelasnya bapak kurang tau nggih, karna semenjak bapak lahir Kemanten jaduritu sudah ada. Yang bapak pahami pada awal mula Mojopurogede itu mengadakan Kemanten jadur karena memang sudah menjadi tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang secara turun temurun. Tapi untuk sekarang sudah jarang yang menggunakan seperti yang bapak katakan diawal tadi”*⁵⁶

Menurut KH Arwan adat *Kemanten Jadur* memang sudah ada dari zaman dulu dan sudah menjadi tradisi di Desa Mojopurogede, tetapi menurut beliau adat ini sudah jarang digunakan karna beberapa faktor salah satunya faktor dari lahan.

Adapun rangkain *Kemanten Jadur* yang telah mewawancarai KH Arwan dalam penelitian ini yaitu :

⁵⁵ Nyai Nur Khayati, Wawancara (8 November 2021)

⁵⁶ KH. Arwan, Wawancara (7 November 2021)

“Rangkaiannya ya ada sungkem, arakan, temu manten nah temu manten iku ketemunya penganten laki-laki ke rumah penganten perempuan sambi diiringi ishari dan bawa sesarehan untuk penganten perempuan dan keluarganya”⁵⁷

Proses-proses dalam melaksanakan adat *Kemanten Jadur* ini terdiri dari sungkem, arakan, temu manten.

Kemudian ditambahkan oleh Nyai Nur Khayati yaitu :

“Rangkaiannya ya ada sungkem, arakan, temu manten nah temu manten iku ketemunya penganten laki-laki ke rumah penganten perempuan sambi diiringi ishari dan bawa sesarehan untuk penganten perempuan dan keluarganya”⁵⁸

Proses adat *Kemanten Jadur* terdiri dari sungkem, arakan, temu manten. Temu manten ini bertemunya pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan dengan di iringi arakan yang berupa *hadrah*.

Adapun pada pelaksanaannya terdapat makna dalam adat *Kemanten Jadur* ini yaitu dipaparkan oleh Nyai Nur Khayati:

“Sungkem nah pada saat sungkem pengantin laki-laki menggunakan kemeja dan jas yang rapi merupakan simbol kesiapan untuk menjadi seorang suami, terus pakai peci itu simbol dari agama islam. Nah biasanya menggunakan simbol bunga melati yang melingkar dari bahu kanan ke kiri yang bermakna bertanggung jawab. Dan pencak macan juga yang sering dipentaskan untuk arakan yang dapat mengingatkan kita pada lika-liku saat berumah tangga”⁵⁹

. Dalam proses sungkem, pengantin laki-laki menggunakan kemeja dan jas yang merupakan simbol kesiapan untuk menjadi seorang suami. Untuk proses-prosesnya mempunyai makna simbol masing-masing.

⁵⁷ KH. Arwan, Wawancara (7 November 2021)

⁵⁸ Nyai Nur Khayati, Wawancara (7 November 2021)

⁵⁹ Nyai Nur Khayati, Wawancara (8 November 2021)

Untuk alat-alat yang digunakan yaitu :

“Alatnya ya berupa jidor alat musik seperti terbang, gendang dan bahan-bahan yang diperlukan untuk pengantin seperti seserahan itu mbak” (Ny. Nur Khayati)⁶⁰

Pada pelaksanaannya terdapat pergeseran dan perubahan dalam adat *Kemanten Jadur* yang ada di Desa Mojopurogede yang telah melakukan dengan Ibu Istianah yaitu :

“Ya akhir-akhir ini mbak yang lebih terlihat, karna ya lagi ada covid juga, kira-kira mulai tahun 2017 juga sudah jarang ada yang melaksanakan Kemanten jadur mungkin juga karna faktor biaya sama tempat”⁶¹

Menurut beliau, ada beberapa faktor penyebab masyarakat Desa Mojopurogede tidak melaksanakan adat *Kemanten Jadur* yaitu faktor biaya dan lahan tempat.

Perubahan yang terjadi pun lebih banyak, ditegaskan kembali oleh Nyai Nur Khayati yaitu :

“Perubahan sosial dari zaman dulu sama sekarang sudah berbeda, perubahan nya terlihat dari adat Kemanten jadur yang jarang dilakukan. Adat Kemanten jadur ini sebenarnya masih tatapi jarang dilakukan, sejak manusia mulai modern, jadi ambil simplenya saja. Terus sekarang juga kadang acara pernikahan sudah di gedung-gedung”⁶²

Menurut Nyai Nur Khayati, masyarakat Desa Mojopurogede semakin sedikit yang melaksanakan adat *Kemanten Jadur* karna proses-proses nya membutuhkan waktu yang lama.

Kemudian disampaikan lagi oleh bapak KH Arwan bahwasannya tradisi *Kemanten jadur* ini mengalami pergeseran karena :

⁶⁰ Nyai Nur Khayati, Wawancara (8 November 2021)

⁶¹ Istianah, Wawancara (9 November 2021)

⁶² Ny. Nur Khayati, Wawancara (8 November 2021)

“Masih tapi tidak semuanya, mungkin karena faktor pengeluaran yang tidak cukup sedikit mungkin, terus ya menurut pandangan bapak sekarang ini orang lebih mengambil simpelnya saja, cak cek gitu loh mbak, terkadang juga sekarang orang datang ke acara kemantenan di akhir-akhir acaranya saja”⁶³

Proses pernikahan *Kemanten Jadur* yang dilakukan dengan prosesi yang panang dan menghabiskan banyak biaya menjadi salah satu penghambat tradisi pernikahan ini mulai dilupakan. Dalam hal ini KH Arwan memaparkan faktor yang menyebabkan adat *Kemanten Jadur* ini dilupakan yaitu :

“Kalau menurut bapak ini ya mungkin karna orang sekarang lebih memilih simpelnya, cepet selesai cak cek gitu mbak, dulu waktu zaman bapak berlomba-lomba mengundang kyai untuk berpidato diacara pernikahan itu tapi sekarang kan sudah yang penting ada aja gitu kan mbak untuk kyainya. terus juga mungkin karna lahan yang kurang memadai untuk melaksanakan arakan, juga karna bahan-bahan untuk proses Kemanten jaduritu tidak sedikit jadi ingin melakukan adat Kemanten jadurmasyarakat pikir-pikir dulu, apalagi sekarang ketambahan adanya covid ini mbak”⁶⁴

Kemudian, disampai oleh Ibu Lilik Fulyani (49 tahun) sebagai masyarakat yang telah melaksanakan adat *Kemanten Jadur*, yaitu:

“ya kalau di dalam keluarga ibu adat Kemanten Jadur masih dilaksanakan mbak, karena dikeluarga ibu sudah diterapkan secara turun temurun dan itu sudah menjadi ciri khas dikeluarga besar ibu”⁶⁵

Kemudian, lebih dipertegas lagi dengan wawancara bersama Bapak Lutfi yang merupakan Pamong Desa dan menggunakan adat *Kemanten Jadur*, yaitu:

“seharusnya ya memang harus dilaksanakan mbak, namun sekarang itu banyak orang yang tidak menggunakan karna dari segi ekonomi dan juga lokasi kediaman yang mempunyai hajat. Adanya adat ini merupakan sebagai hiburan masyarakat Desa Mojopurogede.”⁶⁶

⁶³ KH. Arwan, Wawancara (7 November 2021)

⁶⁴ KH. Arwan, Wawancara (7 November 2021)

⁶⁵ Lilik Fulyani, Wawancara (21 Maret 2022)

⁶⁶ Lutfi, Wawancara (22 Maret 2022)

Kemudian, dilanjutkan oleh bapak Fathur sebagai wawancara selanjutnya sebagai warga yang tidak pernah menggunakan adat tersebut :

“disini iya, saya tidak menggunakan mbak, karena adat ini juga memiliki beberapayang harus dilakukan. Nah adat ini dilakukan dalam keluarga saya tidak menganjurkan, karena dengan tempat yang tidak strategis dan termasuk dalam perekonomian keluarga saya jadi tidak dilakukan. Maka dari itu dalam saat saya melaksanakan pernikahan tidak menggunakan adat tersebut. Kemudian tidak terjadi apapun dalam pernikahan saya hanya saja adat ini berfokus pada arak-arakan saja”⁶⁷

Kemudian, dilanjutkan oleh Ibu Bariyah sebagai wawancara selanjutnya sebagai warga yang menggunakan adat tersebut namun hanya satu adat saja:

“jadi saya menggunakan adat nya tidak semua proses-prosesnya mbak, hanya salah satunya saja, saya tidak menggunakan proses arakan, karna menurut saya memakan waktu cukup lama dan menurut saya jika tidak menggunakan salah satu prosesnya tidak ada masalah, namun saya sebagai orang jawa mempercayai tentang sungkem saja”⁶⁸

Dari tujuh narasumber yang telah diwawancara ada empat orang yang paham dengan adat *Kemanten Jadur*, satu orang yang pernah melaksanakan adat *Kemanten Jadur* dan satu orang tidak paham tentang adat *Kemanten Jadur* dan tidak melaksanakan. Karena adat ini telah dipercaya, oleh masyarakat Desa Mojopurogede yang mana penduduknya merupakan masyarakat asli Bungah Gresik. Kemudian adat *Kemanten Jadur* ini tidak mengurangi atau menyimpang dari definisi, rukun dan syarat dari pernikahan karena langkah-langkah dari adat ini juga ada beberapa yang masuk didalam syarat pernikahan yaitu adanya calon mempelai pria dan wanita, ijab qabul dan mahar. Pelaksanaan adat pernikahan ini menurut dari beberapa masyarakat yang beranggapan bahwasanya adat ini sangat penting karena dalam melakukan langkah-langkah tersebut memiliki makna atau

⁶⁷ Bapak Fathur, Wawancara (11 Mei 2022)

⁶⁸ Ibu Bariyah, Wawancara (12 Mei 2022)

arti baik bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun yang melakukan adat ini karena sudah terjadi secara turun temurun di dalam keluarganya. Bagi masyarakat yang tidak paham atau tidak menggunakannya mereka hanya melakukan dari beberapa saja tidak semua dilakukan.

Adat *Kemanten Jadur* telah dipercaya dan sudah menjadi kebiasaan yang secara turun temurun oleh masyarakat Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Dengan adanya informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwasannya adat ini adalah perbuatan masyarakat Desa Mojopurogede yang bernilai baik dan dikembangkan di dalam masyarakat. Dari ke tujuh pewawancara pada proses *Kemanten Jadur* terbilang sama dalam hal pelaksanaan jadi peneliti merangkum dalam pernyataan diatas bahwa :

Tabel 3

Tabel Narasumber Yang Faham Dengan Adat *Kemanten Jadur*

No	Kategori	Subjek
1	Memahami Adat <i>Kemanten jadur</i> Dengan Baik Dan Melakukan Adat Kemanten Jadur	KH Arwan Ny. Nur Khayati Lutfi Lilik Fulyani
2	Kurang memahami Adat <i>Kemanten jadur</i> Dengan Baik Dan Melakukan Adat	Istianah

Kemanten Jadur	Fathur Bariyah
----------------	-------------------

Berikut adalah tabel dari beberapa informan yang setuju dengan adat *Kemanten Jadur*:

Tabel 4

Tabel Narasumber Yang Setuju Dengan Adat Kemanten Jadur

No	Nama	Alasan
1.	KH Arwan	Upaya mempertahankan nilai & makna dari <i>Kemanten jadur</i> serta warisan dari leluhur.
2.	Ny. Nur Khayati	Memiliki makna yang mendalam untuk kesejahteraan kehidupan berumah tangga agar sakinah mawadah warohmah.
3.	Lutfi	Karena sudah ada dari zaman dulu jadi harus mengikuti adat sesuai ketentuannya
4.	Lilik Fulyani	Karena adat tersebut sudah dilakukan dikeluarga besar
5.	Istianah	Karena faktor ekonomi dan juga banyak masyarakat memilih prosesi yang lebih simple
6.	Fathur	Karena faktor ekonomi dan penempatannya

		kurang strategis
7.	Bariyah	Karena lebih mempercayai proses sungkemnya

2. Tradisi Adat *Kemanten Jadur* dalam Perkawinan Adat Mojopurogede Tinjauan 'Urf

Seperti yang dipaparkan oleh para narasumber bahwasanya adat *Kemanten Jadur* mulai ada pada sekitar tahun 1600-an, dimana pada masa itu peranan dari Kerajaan Giri Kedaton memegang peranan penting dalam bentuk keagamaan. Persebaran agama Islam oleh kerajaan Giri Kedaton yang diwakilkan oleh Mbah Sindujoyo dengan melakukan pendekatan pada masyarakat Karang Pasung dengan melalui berbagai media baik dari media kesenian dan juga media ritual pernikahan, yang sebelumnya pernah diajarkan oleh Sunan Giri. Prosesi dari *Kemanten Jadur* pada mulanya berasal kemanten *Tu'nong*. Keberadaan dari prosesi kemanten *Tu'nong* sudah ada sebelum Mbah Sindujoyo menginjakkan kaki nya di Karang Pasung. Kemanten *Tu'nong* merupakan tradisi dari warga Mojopurogede yang sangat besar dengan unsur Jawanya, hal ini yang merupakan bentuk bahwasan nya Desa Mojopurogede pada masa sebelum Mbah Sindujoyo sangat melekat dengan ritual- ritual dari kerajaan yang menganut unsur Hindu Jawa.

Adat *Kemanten Jadur* merupakan langkah-langkah untuk menuju suatu prosesi perkawinan meskipun pada jaman era modern hanya dipakai beberapa saja

dan tidak semua dilakukan karena seperti halnya sungkeman yaitu untuk meminta doa restu kepada orang tua pengantin yang mengartikan sebagai kepatuhan seorang anak kepada orang tua. Dalam *arak-arakan* sudah menjadi kebiasaan umum bagi masyarakat Mojopurogede yakni sebuah pengiringan untuk mengantar pengantin laki-laki menuju tempat pengantin wanita dengan di iringi musik hadrah, banjari atau seni bela diri yang tidak terlalu berbahaya bagi penontonnya. Sebagai masyarakat Mojopurogede adat ini sudah turun temurun dan dilakukan hanya saja perkembangan era modern ini banyak dari masyarakat memilih proses pernikahan yang simpel dan tidak mengeluarkan dana yang cukup banyak.

Dari berbagai argumentasi masyarakat tentang adat *Kemanten Jadur* ini yang telah di paparkan oleh peneliti diatas bahwasannya masyarakat masih menerima dengan baik karena Adat *Kemanten Jadur* ini baik dan tidak menyimpang dari syarat-syarat pernikahan dalam agama, dan langka-langkah dari adat *Kemanten Jadur* ini. Dari masyarakat Mojopurogede berargumen bahwa adat ini sering digunakan tapi banyak dari masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut dikarenakan beberapa faktor yang tidak bisa dipenuhi.

Adat *Kemanten Jadur* dilakukan masyarakat Desa Mojopurogede dilakukan karena bertujuan baik, dan itu diperkuat dengan pendapat setiap narasumber yang berpendapat sama, bahwa adat *Kemanten Jadur* sebagai doa dan juga peringatan yang mewarisi nilai-nilai leluhur. Adapun kemaslahatan yang terkandung didalamnya antarlain.

1. Melestarikan budaya nenek moyang (dilakukan secara turun temurun)
2. Awalan yang baik dalam memulai kehidupan berkeluarga

3. Menjunjung tinggi nilai budaya
4. Mendapatkan syafaat dari Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah

Adat merupakan sebuah perilaku yang dilakukan berulang-ulang serta diakui keberadaannya dimasyarakat di Desa Mojopurogede, maka adat ini sebagaimana ditinjau dari sudut pandang islam: *Al 'Urf* ialah sesuatu (perbuatan/perkataaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulanginya secara terus menerus⁶⁹. Jika ditinjau dari sudut pandang islam maka hal tersebut merupakan *'Urf* sebagai pernyataan berikut:

مَا عَتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتِقَامَتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Artinya: “Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”⁷⁰

Pada hakikatnya hukum yang didasarkan pada adat maka berubah seiring dengan berkembangnya zaman, waktu dan tempat, karena masalah atau peroblematika bisa berubah sebab perubahan asal.⁷¹ Adat *Kemanten Jadur* dalam pernikahan merupakan budaya nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehan melakukan kegiatan tersebut, hal tersebut dikarnakan tidak dijelaskanya secara detail didalam Al Qur“an dan Al Hadits. Menurut Amir

⁶⁹ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al- 'Urf Wa Al- 'Adah Fi Ra' y Al-Fuqaha*” (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947).

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 388.

⁷¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta, Pustaka Amani,2003), 119.

syarifudin adapun persyaratan perbuatan yang bisa dikatakan '*Urf*' adalah sebagai berikut.⁷²

1. '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat *Syara*' ini merupakan kebiasaan bagi adat atau '*Urf*' yang shahih dan dapat diterima secara umum.
2. '*Urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada di dalam lingkungan tersebut.
3. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada dan (berlaku) pada saat itu, bukan '*Urf*' yang muncul kemudian hal ini berarti '*Urf*' telah ada sebelum penetapan hukum.
4. '*Urf*' tidak bertentangan dan melelaikan dalil *Syara*' yang ada dan bertentangan dengan prinsip yang pasti sebenarnya persyaratan ini menguatkan persyaratan penerima adat.

C. Analisis Data

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka adat *Kemanten Jadur* bisa di kategorikan termasuk dalam '*Urf*' pada:

- a. Dari segi ruang lingkup adat ini termasuk dalam *Al-Urf Al-Khas* (adat yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Adat *Kemanten Jadur* termasuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa adat ini proses atau langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas hanya ada pada masyarakat jawa, oleh karena itu adat *Kemanten Jadur* merupakan adat yang hanya dilaksanakan oleh masyarakat secara

⁷² Amir Syarifudin, Ushul Fiqih jilid 2, 376.

turun-temurun yang dalam penelitian ini berlokasi di Desa Mojopurogede, sehingga adat *Kemanten Jadur* tidak termasuk dalam jenis *Al-Urf al-'am* (adat yang secara umum) atau kebiasaan yang telah umum diseluruh masyarakat dan seluruh daerah.

- b. Dari segi penilaian baik dan buruk atau keabsahannya peneliti menggolongkan adat ini pada *'urf shahih* (tradisi yang baik). *'Urf shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan dalam masyarakat, tanpa adanya pertentangan dari agama, sopan santun dan budaya yang luhur atau membawa kepada kemudharatan. Adat *Kemanten Jadur* yang terjadi saat kebiasaan itu telah dikenal secara baik dalam masyarakat Mojopurogede dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan ini tidak menghalalkan yang haram serta mengharamkan yang halal. Dalam proses pelaksanaan *Kemanten Jadur* diawali dengan *Sungkem* yang merupakan meminta doa restu kepada orangtua hal ini bermakna kepatuhan anak kepada orangtua dan meminta restu untuk melanjutkan kehidupannya menjadi seorang kepala rumahtangga. Kemudian *arak-arakan* adalah mengantarkan pengantin laki-laki menuju kediaman pengantin perempuan yang diiringi dengan *Hadrah* atau kesenian pencak silat sebagai mengikuti adat, halnya adat ini menjadi kebiasaan dan telah diwariskan secara turun temurun. Selanjutnya temu kemanten merupakan adat jawa yang sudah melekat tetapi hal ini tidak menyimpang dari syariat Islam yang bermakna untuk saling menjaga dalam rumah tangga.

- c. Dari segi objeknya adat *Kemanten Jadur* termasuk dalam *Al-Urf Al-Amali* (adat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) adalah kebiasaan yang berupa perilaku masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu yang sudah dikenal didalam masyarakat. Ditetapkannya adat Kemanten Jadur termasuk dalam langkah-langkah pernikahan berupa perbuatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya adat *Kemanten Jadur*, oleh karena itu adat ini tidak masuk dalam kategori *al-urf al-lafzhi* (adat istiadat/kebiasaan yang berupa perkataan) yaitu kebiasaan dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga ungkapan itu dalam mengungkapkan sesuatu.

Pelaksanaan adat *Kemanten Jadur* ini di dalam masyarakat Desa Mojopurogede tidak ada tujuan untuk merusak agama, ataupun yang lainnya. Justru adat *Kemanten Jadur* menjunjung tinggi nilai gotong royong, kebersamaan dan saling menghormati. Dan untuk proses arakan tidak mengganggu masyarakat sekitar, karena adat ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Mojopurogede.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti teliti, dan hasil analisis paparkan diatas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terhadap tradisi Adat *Kemanten Jadur* yakni masih digunakan meskipun hanya dari beberapa orang saja yang masih menggunakan adat tersebut. Pada dasarnya masyarakat Mojopurogede masih percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya jawa. Namun beberapa dari masyarakat juga ada yang mempersingkat waktu hanya memakai beberapa dari proses meskipun tidak semua mereka lakukan untuk menghemat biaya. Kemudian adat *Kemanten Jadur* ini tidak menyimpang dengan ajaran Islam dan dulu hanya bisa dilaksanakan oleh kerajaan Giri Kedaton yang ada di Gresik.
2. Analisis ‘*urf* terhadap pelaksanaan adat *Kemanten Jadur* ‘*urf* dari segi keabsahannya tradisi *Kemanten Jadur* ialah tradisi yang baik, ada beberapa faktor pendukung antara lain: tidak menemukan pertentangan dalil syara’ dalam artian tidak ada pertentangan dengan ajaran Islam, dari kandungan yang diperlukan pada saat pelaksanaannya halal semua, adat ini membawa kemaslahatan untuk memperkuat silaturahmi dan hubungan sosial masyarakat, dan tidak membawa kemudharatan.

B. Saran

1. Kepada tokoh masyarakat setempat diupayakan untuk selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum paham mengenai adat kemanten jadur, agar masyarakat memahami tujuan dan makna yang terkandung didalamnya.
2. Kepada tokoh agama setempat hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal apa saja di dalam adat *kemanten jadur* yang mengarah ke kebiasaan yang rusak atau *‘urf al-fasid* dan membenahinya agar tradisi ini dapat terus dilaksanakan dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Al- Hamdali, H.S.A. *Risalah Nikah, Terjemahan Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Al-Mufarraaj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Muthiara, Ahli Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada. Jakarta: Qisthu Press, 2003
- Az-Zukhaili, Wahab. 2016. *Ush Fiqh Al-Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sugono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Clifford, Gezrtz. 1989. *Abanga, Santri Priyaya Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Penerbit Pustaka Jaya.
- Dahlan, Rahmad Abd. 2011. *Ush Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Darajat, Zakiyah. 1985. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Depag RI.
- Dahlan, Abd Rahman. 2011. *Ushul Fiqh, Cet II*, Jakarta: Amzah.
- Dkk, Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres,
- Eliza, Mona. 2009. *Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya*. Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara.
- G Rahman, Abdul. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Penanda Media.
- Haroen, Nasrun. 2011. *Ush Fiqh I*. Jakarta: Amzah.
- Khalil, Hasan Rasyad. 2009. *Tarikh Tasyi'*. Jakarta: Amzah.

- Khatib, Suansar. 2014. *Ush Fiqh*. Bogor: IP Pres.
- Marjani, Sanuri. 2017. *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau Hukum Islam Vol 2*. Jakarta: Vol 2.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group,
- Moleong, Lex J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Rahman Ghazali, 2010. Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- S Ahmad, Beni. 2011. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Penanda Media.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sopyan, Yayan. 2012. *Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. 2015
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ush Fiqh*. Jakarta: Pustaka Asmani, 2003
- Zahro, Abu. *Ush Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011

Jurnal

- Abdul Qudus, Achmad Zubair. "Kemanten Jadur" *Jurnal Unair Kemanten Jadur*.no.1(2012):2. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Zubair.pdf>

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional.

Website

Arwan “Seni Pencak Macan Warisan Leluhur Mbah Sindujoyo yang Sarat Petuah,” JawaPos, diakses 16 Oktober 2015 <https://www.jawapos.com/wisata-dan-kuliner/travelling/16/10/2015/seni-pencak-macan-warisan-leluhur-mbah-sindujoyo-yang-sarat-petuah/>.

Skripsi

Haryanti, Sri Suci. “Pisuke dalam Adat Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <https://etheses.uin-malang.ac.id/6920/1/13210072.pdf>.

Mashfufah. “Tradisi Arakan pada acara Perkawinan di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lego Kabupaten Banyuasin”, Universitas Islam Negeri Raden Fath Palembang, 2015. <http://eprints.radenfatah.ac.id/381/1/Mashfufah.pdf>.

Superyadi, Hendro. “Tradisi Pernikahan adat Bangka Studi kasus di Desa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogja, 2009. <http://digilib.uin.suka.ac.id/3644/>

Jumianti. “Tradisi Beghembeh Dalam Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan Banguran Timur Laut Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/5257/1/12210039.pdf>.

Al-Qur’an

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Depok: Cahaya Qur’an, 2008

Wawancara

Wawancara Arwan, selaku tokoh agama di desa Mojopurogede di akses pada tanggal 7 November 2021

Wawancara Muhammad Lutfi, selaku perangkat desa Mojopurogede di akses pada tanggal 22 Maret 2021

Wawancara Nur Khayati, selaku pemangku Langgar Nurul Islam di desa Mojopurogede di akses pada tanggal

Wawancara Lilik Fuliyani, selaku warga yang melaksanakan adat *Kemanten Jadur* di desa Mojopurogede di akses pada tanggal 21 Maret 2022

Wawancara Istianah, selaku warga desa Mojopurogede di akses pada tanggal 9 November 2021

Wawancara Bariyah, selaku warga desa Mojopurogede di akses pada tanggal 11 Mei 2022

Wawancara Fathur, selaku warga desa Mojopurogede di akses pada tanggal 12 Mei 2022

Lain-lain

<https://lektur.id/arti-upacara-adat/>

<http://repositori.unsil.ac.id/FilerPDF/pdf>

<http://journal.unair.ac.id/FilerPDF.pdf>

<https://sidesa.gresikkab.go.id/desa-Mojopurogede/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto wawancara bersama Bapak Hj. Arwan selaku Tokoh Ulama/Imam Masjid



Foto wawancara bersama Nyai Nur Khayati selaku pemangku Langgar/Mushola
Nurul Islam



Foto Pernikahan Mai dan Fathur yang menggunakan adat *Kemanten Jadur*



Foto bersama Bapak Muhammad Lutfi selaku perangkat Desa Mojopurogede



Foto bersama ibu Istianah



Foto bersama ibu Lilik Fulyani selaku adat yang melaksanakan *Kemanten Jadur*



Foto prosesi pernikahan



Seni Al-Banjari yang digunakan



Seni Pencak Silat

